

# LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintahan

# 2017



**BADAN POM**

Direktorat Penilaian Keamanan Pangan  
DEPUTI III



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH**

**2017**



**DIREKTORAT PENILAIAN KEAMANAN PANGAN  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**



# K

## ATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Tahun 2017 yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja dan implementasi good governance terhadap publik dan para *stakeholders*. Penyusunan laporan ini mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran capaian kinerja secara terperinci yang telah diwujudkan oleh Direktorat Penilaian Keamanan Pangan dalam mendukung kinerja Badan POM selama tahun 2017.



Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian visi dan misi Badan POM, laporan ini menyajikan data terpadu antara kinerja anggaran yang mendukungnya, antara sasaran dan keluaran yang dicapai, sehingga dapat menjadi instrumen untuk menilai efektifitas dan efisiensi, serta produktifitas unit kerja. Direktorat Penilaian Keamanan Pangan selalu berupaya melakukan berbagai langkah untuk memperbaiki kinerja dan menyempurnakan pelaporan dalam rangka mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan penyusunan program di tahun berikutnya. Dengan demikian, upaya peningkatan pengawasan obat dan makanan yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi dapat tercapai.

Kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Penilaian Keamanan Pangan tahun 2017 ini dapat dipahami dengan baik dan menjadi media pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) serta memberikan kontribusi dalam rangka evaluasi peningkatan kualitas kinerja Direktorat Penilaian Keamanan Pangan di masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mustofa'.

**Drs Mustofa Apt, M.Kes.**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>I</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>II</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>III</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>IV</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	<b>V</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
I.1 LATAR BELAKANG .....	1
I.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	3
I.3 SUMBER DAYA MANUSIA .....	6
I.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI .....	6
I.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN .....	7
<b>PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>9</b>
II.1 RENCANA STRATEGIS .....	9
II.2 TUJUAN STRATEGIS .....	10
II.3 SASARAN STRATEGIS .....	11
II.4 PROGRAM.....	12
II.5 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) .....	12
II.6 PERJANJIAN KINERJA.....	13
II.7 PENGUKURAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA .....	14
<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>16</b>
III.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA .....	16
III.2 ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA .....	18
III.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	27
III.4 PENGUKURAN EFISIENSI KINERJA .....	28
III.5 PEMBAHASAN .....	30
III.6 TINDAKAN KOREKTIF.....	32
III.7 MONITORING DAN EVALUASI .....	33
III.8 POTENSI .....	33
<b>PENUTUP</b> .....	<b>34</b>
IV.1 KESIMPULAN.....	34
IV.2 SARAN .....	35



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Struktur Organisasi .....	4
Gambar 2 Komposisi SDM ASN berdasarkan Pendidikan tahun 2017 .....	6
Gambar 3 Diagram Analisa Permasalah Poko dan Isu - Isu Strategis.....	7
Gambar 4 Visi, Misi, dan Tujuan Badan POM .....	10
Gambar 5 Profil NIE yang dihasilkan periode 2017 .....	17
Gambar 6 Grafik Tren Jumlah Permohonan dan Persetujuan Penilaian Pangan Olahan tahun 2013 - 2017 .....	19
Gambar 7 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2015 - 2019.....	21
Gambar 8 Trend Indeks Kepuasan Pelanggan .....	22
Gambar 9 Grafik Perbandingan Nilai Kepuasan Dimensi Layanan 2016 - 2017.....	22
Gambar 10 Indeks Kepuasan Masyarakat .....	23

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Tahun 2017.. IV	
Tabel 2. Target dan Indikator Kinerja Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Tahun 2015-2019 .....	11
Tabel 3. Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis dan Program .....	13
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Direktorat Penilaian Keamanan Pangan .....	14
Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Tahun 2017 .....	16
Tabel 6. Realisasi Kinerja Penilaian Pangan Olahan yang Diselesaikan Tahun 2017 .....	17
Tabel 7. Perbandingan Indikator Kinerja tahun 2015 dengan tahun 2017.....	20
Tabel 8. Pagu Anggaran Setelah Pemotongan .....	28
Tabel 9. Realisasi Anggaran dan Capaian Output Tahun 2017 .....	29





## **R**INGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai salah satu unit kerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan, Direktorat Penilaian Keamanan Pangan memiliki tugas pengawasan *pre-market* pangan olahan. Pengawasan *pre-market* dilakukan dengan menilai keamanan, mutu dan gizi serta pemberian persetujuan izin edar pangan olahan sebagai tindakan preventif untuk melindungi masyarakat dari pangan olahan yang berisiko terhadap kesehatan. Untuk mencapai hal tersebut, perlu ditetapkan target kinerja Direktorat Penilaian Keamanan Pangan agar dapat mengukur kinerja dengan baik dan benar.

Direktorat Penilaian Keamanan Pangan telah menyusun Rencana Strategis tahun 2015 - 2019. Berdasarkan Rencana Strategis tersebut, tujuan strategis yang ingin dicapai oleh Direktorat Penilaian Keamanan Pangan sesuai dengan visi dan misi Badan POM adalah Meningkatnya jaminan produk pangan aman, bermanfaat, dan bermutu melalui pengawasan makanan sebelum beredar dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan meningkatnya daya saing pangan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi melalui pengawasan makanan sebelum beredar. Sedangkan Sasaran strategis adalah Tersedianya pangan olahan yang memenuhi standar melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan.

Pada tahun 2017, Direktorat Penilaian Keamanan Pangan mengajukan perubahan indikator kinerja dari sebelumnya “Persentase keputusan yang diselesaikan” pada tahun 2016 menjadi “Persentase keputusan yang diselesaikan tepat waktu” pada tahun 2017. Oleh karena itu, pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Penilaian Keamanan Pangan tahun 2015 - 2019 ditetapkan indikator kinerja yaitu Persentase Keputusan Penilaian Pangan Olahan yang Diselesaikan Tepat Waktu dengan target sebesar 80%. Perubahan indikator dilakukan sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja penilaian pangan olahan dengan memperhitungkan jumlah keputusan permintaan tambahan data dan permohonan pemenuhan tambahan data dari pendaftar.

Penilaian capaian Direktorat Penilaian Keamanan Pangan dapat dilihat dari indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2017. Data capaian kinerja, realisasi dan efisiensi kegiatan penilaian pangan olahan tahun 2017 dalam rangka mencapai sasaran strategis tergambar dalam Tabel 1.

**Tabel 1. Capaian Kinerja Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Tahun 2017**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Efisiensi Kegiatan
Tersedianya pangan olahan yang memenuhi standar melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan	Persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	80%	97,16%	121,45%	Memuaskan	1,24	0,24	Efisien

Capaian kinerja penilaian pangan olahan berdasarkan parameter yang telah ditetapkan adalah **Memuaskan** dengan nilai capaian sasaran 121,45% terhadap target indikator keinerja dan tingkat realisasi kinerja sebesar 97,16% terhadap permohonan yang masuk selama kurun waktu 1(satu) tahun.

Realisasi anggaran Direktorat Penilaian Keamanan Pangan tahun 2017 sebesar Rp.8.081.190.602,- dengan persentase realisasi adalah **98,31%**. Seluruh kegiatan telah dilaksanakan oleh Direktorat Penilaian Keamanan Pangan dengan efektif dan efisien, namun dikarenakan adanya pemotongan anggaran menyebabkan beberapa kegiatan pendukung yang tidak dapat dilaksanakan. Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dipilih berdasarkan kegiatan yang tidak berdampak langsung terhadap kinerja. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut antara lain sidang Codex, pencetakan *Frequently Asked Questions* (FAQ), *coaching clinic* di luar kantor dan Pelatihan dan Bimbingan Teknis *e-Registration* Pangan Olahan untuk Fasilitator di Balai Besar / Balai POM. Dalam pengukuran efisiensi kegiatan Direktorat Penilaian Keamanan Pangan, tingkat efisiensi kegiatan bervariasi antara 0,00 sd 0,09. Secara keseluruhan tingkat efisiensi kegiatan penilaian pangan olahan tahun 2017 adalah **Efisien**.



# PENDAHULUAN

## I.1 LATAR BELAKANG

**BPOM** (Badan Pengawas Obat dan Makanan) berdiri pada tahun 2001 melalui Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Keputusan tersebut telah dirubah beberapa kali dengan perubahan terakhir adalah Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 mempunyai tugas yang sangat strategis dalam melakukan pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Sistem pengawasan obat dan makanan menerapkan sistem pengawasan *full spectrum* yang terdiri atas pengawasan sebelum (*premarket*) dan sesudah (*postmarket*) produk obat dan makanan beredar di pasaran. Pengawasan produk sebelum beredar bertujuan untuk menjamin produk obat dan makanan aman, bermanfaat dan bermutu sebelum diedarkan. Selanjutnya setelah produk obat dan makanan beredar, pengawasan dilakukan dengan sampling terhadap produk obat dan makanan yang beredar dan uji laboratorium untuk memastikan apakah produk masih aman, bermanfaat dan bermutu.

Direktorat Penilaian Keamanan Pangan sebagai unit yang melakukan pengawasan pangan olahan sebelum beredar (*premarket*) bertugas melakukan penilaian terhadap pendaftaran pangan olahan yang meliputi penilaian keamanan, mutu, gizi dan label pangan. Selain fungsi pengawasan *premarket*, Direktorat Penilaian Keamanan Pangan juga memiliki kewajiban memberikan pelayanan publik yang baik kepada produsen, importir, distributor pangan selaku pengguna layanan.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan *pre market* pangan olahan, Direktorat Penilaian Keamanan Pangan dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *Good Governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yg merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Tujuan pelaporan tersebut adalah untuk mewujudkan akuntabilitas instansi/unit kerja kepada pihak-pihak yang memberi mandat. Akuntabilitas instansi/unit kerja dapat diukur melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada dasarnya LAKIP ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Direktorat Penilaian Keamanan Pangan selama tahun 2017. Capaian kinerja (*Performance*



*Results*) 2017 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

## **I.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM tanggal 26 Februari 2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Direktorat Penilaian Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok :


**Menyiapkan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penilaian keamanan pangan**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Direktorat Penilaian Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang penilaian Makanan dan Bahan Tambahan Pangan
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang Penilaian Pangan Khusus
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang Penilaian Pangan Olahan Tertentu.
- d. Penyusunan rencana dan program penilaian keamanan pangan

- e. Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penilaian keamanan pangan
- f. Evaluasi dan penyusunan laporan penilaian keamanan pangan
- g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Penilaian Keamanan Pangan dilengkapi dengan struktur organisasi yang terdiri dari 3 (tiga) sub direktorat teknis yaitu Penilaian Makanan dan BTP, Penilaian Pangan Khusus dan Penilaian Pangan Olahan Tertentu. Masing-masing sub direktorat ini dilengkapi dengan seksi-seksi yang bersifat komoditi dan fungsional dan didukung oleh organisasi struktural dan fungsional dalam bentuk Kelompok Jabatan Fungsional dan seksi pendukung yaitu tata operasional.



**Gambar 1 Struktur Organisasi**

Bagan struktur Direktorat Penilaian Keamanan Pangan dapat dilihat dalam gambar 1. Direktorat Penilaian Keamanan Pangan membawahi 3 (tiga) sub direktorat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:



## **1. Sub Direktorat Penilaian Makanan dan Bahan Tambahan Pangan**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur evaluasi dan pelaksanaan penilaian makanan dan bahan tambahan pangan, serta pelaksanaan urusan tata operasional di lingkungan Direktorat

Sub Direktorat Penilaian Makanan dan Bahan Tambahan Pangan terdiri dari:

- a. **Seksi Penilaian Makanan**
- b. **Seksi Penilaian Minuman dan Bahan Tambahan Pangan (BTP)**
- c. **Seksi Tata Operasional**

## **2. Sub Direktorat Penilaian Pangan Khusus**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur evaluasi dan pelaksanaan penilaian pangan khusus.

Sub Direktorat Penilaian Pangan Khusus terdiri dari:

- a. **Seksi Penilaian Pangan Hasil Rekayasa Genetika dan Iradiasi**
- b. **Seksi Penilaian Produk Pangan Fungsional**

## **3. Sub Direktorat Penilaian Pangan Olahan Tertentu**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur evaluasi dan pelaksanaan penilaian pangan olahan tertentu.

Sub Direktorat Penilaian Pangan Olahan Tertentu terdiri dari :


- a. **Seksi Penilaian Makanan Bayi dan Balita**
- b. **Seksi Penilaian Makanan Diet Khusus**

## **4. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Tingkat Ahli dan Fungsional

Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Tingkat Terampil, Pranata Komputer Tingkat Pertama, Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tingkat Muda.

### I.3 SUMBER DAYA MANUSIA



**Gambar 2** Komposisi SDM ASN berdasarkan Pendidikan tahun 2017

Untuk mendukung tugas dan fungsi Direktorat Penilaian Keamanan Pangan, diperlukan sejumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai sesuai dengan kebutuhan. Jumlah SDM ASN yang dimiliki Direktorat Penilaian Keamanan Pangan tahun 2017 adalah sejumlah 73

orang. Komposisi SDM ASN berdasarkan pendidikan terakhir pada tahun 2017 disampaikan pada Gambar 2.


Selain SDM ASN, Direktorat Penilaian Keamanan Pangan juga memiliki Tenaga *Outsourcing* sebanyak 26 orang yang terdiri dari 8 orang Tenaga Evaluator *Outsourcing* dan 18 orang Tenaga Administrasi. Masing-masing menjalankan tugas dan fungsi yang secara langsung atau tidak langsung mendukung peningkatan kinerja Direktorat Penilaian Keamanan Pangan.

### I.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Penilaian Keamanan Pangan telah diupayakan secara optimal sesuai dengan target hasil pencapaian kerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan permasalahan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan.

Pada Gambar 3 diuraikan diagram yang menunjukkan analisa permasalahan pokok dan isu-isu strategis sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Direktorat Penilaian Keamanan Pangan sebagai berikut:





**Gambar 3 Diagram Analisa Permasalahan Poko dan Isu - Isu Strategis**

## **I.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.21.04.15.2163 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Penilaian Keamanan Pangan tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini membahas mengenai latar belakang, tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya manusia organisasi dan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

**BAB II : PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini membahas mengenai rencana strategis, perjanjian kinerja tahun 2017.

**BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini menerangkan mengenai capaian kinerja Direktorat Penilaian Keamanan Pangan tahun 2017, analisis akuntabilitas kinerja dan realisasi anggaran 2017.

**BAB IV : PENUTUP**

Bab ini menjelaskan kesimpulan menyeluruh atas capaian kinerja Direktorat Penilaian Keamanan Pangan serta menguraikan permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja serta strategi pemecahannya yang akan dilaksanakan untuk peningkatan kinerja dimasa datang.




# **PERENCANAAN KINERJA**

## **II.1 RENCANA STRATEGIS**

**D**irektorat Penilaian Keamanan Pangan sebagai unit kerja eselon II pada Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya telah menyusun Rencana Strategis tahun 2015 – 2019 dengan mempertimbangkan kondisi sumber daya manusia yang dimiliki, sarana dan prasarana yang ada serta kebutuhan dana yang diperlukan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Penyusunan Renstra tersebut telah mempertimbangkan faktor lingkungan strategis yang sangat dinamis, serta melakukan identifikasi kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunities*), dan tantangan (*Threats*) melalui analisa (SWOT) yang dihadapi selama lima tahun sebelumnya dan yang akan terjadi kedepannya.

Sebagai unit yang melakukan pengawasan pangan olahan sebelum beredar (*pre-market*), Direktorat Penilaian Keamanan Pangan memiliki tanggung jawab dalam melindungi masyarakat dari pangan olahan yang berisiko terhadap kesehatan. Di sisi lain untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan Direktorat Penilaian Keamanan Pangan memiliki peran yang strategis dalam menciptakan pasar yang berdaya saing tinggi untuk industri pangan. Direktorat Penilaian Keamanan Pangan telah menetapkan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra 2015 - 2019.



Gambar 4 Visi, Misi, dan Tujuan Badan POM

## II.2 TUJUAN STRATEGIS

Tujuan Organisasi dirumuskan sebagai bentuk yang lebih terarah dan bersifat operasional dalam rangka pencapaian visi dan misi.

Tujuan Strategis Direktorat Penilaian Keamanan Pangan :

**II.1** Meningkatnya jaminan produk Makanan aman, bermanfaat, dan bermutu melalui pengawasan makanan sebelum beredar dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat.

**II.2** Meningkatnya daya saing Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi melalui pengawasan makanan sebelum beredar.



## II.3 SASARAN STRATEGIS

Direktorat Penilaian Keamanan Pangan menetapkan sasaran strategis, mengacu kepada sasaran strategi Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya yaitu **Menguatnya Sistem Pengawasan Makanan** dengan Indikator Utama (IKU) adalah “**Persentase makanan yang memenuhi syarat sebesar 89.10%**, maka Direktorat Penilaian Keamanan Pangan menetapkan **Sasaran Strategis** sebagai berikut :

**“Tersedianya pangan olahan yang memenuhi standar melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk**

Dengan demikian apabila pencapaian sasarnya terpenuhi diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap sasaran strategis Badan POM yaitu **Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan**.

Sesuai dengan hasil capaian kinerja pada tahun 2016 yang melebihi target yang ditetapkan dan berdasarkan hasil revidi renstra 2015-2019, maka pada tahun 2017-2019 ditetapkan indikator kinerja utama dengan memasukkan pemenuhan timeline atau ketepatan waktu pada pemberian keputusan penilaian. Target dan indikator kinerja pada periode RPJMN 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 2.

**Tabel 2. Target dan Indikator Kinerja Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Tahun 2015-2019**

Indikator Kinerja	Target				
	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Keputusan Penilaian pangan olahan yang diselesaikan	85 %	86 %			
Persentase Keputusan Penilaian pangan olahan yang diselesaikan Tepat Waktu			80 %	81 %	82 %

Data lengkap rencana strategis Direktorat Penilaian Keamanan Pangan tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Lampiran 1.

## II.4 PROGRAM

Direktorat Penilaian Keamanan Pangan dalam menetapkan kegiatan mengacu pada program Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, yaitu : **Program Pengawasan Makanan** dengan kegiatan **Penilaian Pangan Olahan**.

## II.5 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Penilaian Keamanan Pangan tahun 2017 memuat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun guna mencapai tujuan dan sasaran program yang ditetapkan. RKT ini merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) yang berjangka waktu satu tahun. Pada tahun 2017 Direktorat Penilaian Keamanan Pangan melaksanakan kegiatan penilaian pangan olahan dengan sasaran kegiatan adalah Tersedianya pangan olahan yang memenuhi standar melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan dengan indikator kinerja adalah persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu sebesar 80%. Formulir rencana kinerja tahunan Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Tahun 2017 secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 2.



**Tabel 3. Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis dan Program**

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
<p>1. Meningkatnya jaminan produk pangan aman, bermanfaat, dan bermutu melalui pengawasan makanan sebelum beredar dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat</p> <p>2. Meningkatnya daya saing pangan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi melalui pengawasan makanan sebelum beredar</p>	<p>Tersedianya pangan olahan yang memenuhi standar melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan</p>	<p>Persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu</p>	<p>Penilaian Pangan Olahan</p>

## II.6 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/penetapan kinerja antara atasan dengan bawahan dalam mewujudkan suatu capaian kinerja program dari sumberdaya alam yang tersedia melalui target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya yang berupa hasil kegiatan (*output*) maupun manfaat (*outcome*).

Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2017 merupakan bagian dari dokumen yang ditetapkan guna mewujudkan sasaran strategis Direktorat Penilaian Keamanan Pangan yaitu Tersedianya pangan olahan yang memenuhi standar melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan. Perjanjian Kinerja Direktorat Penilaian Keamanan Pangan ditandatangani oleh Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya dengan Direktur Penilaian Keamanan Pangan pada bulan Januari 2017 (Lampiran 3).

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Direktorat Penilaian Keamanan Pangan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Tersedianya pangan olahan yang memenuhi standar melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan	Persentase Keputusan Penilaian pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	80%

Adapun anggaran yang diperuntukan bagi pencapaian indikator kinerja tersebut adalah sebesar Rp. 8.704.850.000,-. Namun, pada bulan Juli 2017 sesuai dengan Instruksi Presiden 4 tahun 2017 tentang efisiensi belanja barang Kementerian / Lembaga dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2017 maka anggaran Direktorat Penilaian Keamanan Pangan berkurang menjadi Rp. 8.220.202.000,- .

Monitoring pelaksanaan indikator kinerja dan realisasi anggaran dilaporkan setiap triwulan melalui sistem *e-monev* di mana rencana aksi dan realisasinya dapat dilihat pada Lampiran 4.

## II.7 PENGUKURAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja.

$$\text{\% Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam Laporan Kinerja ini, kriteria pencapaian indikator kinerja dan sasaran strategis ( $\chi$ ) yang digunakan adalah:



KRITERIA	CAPAIAN TARGET INDIKATOR
Memuaskan	$100\% < \chi \leq 125\%$
Baik	100 %
Cukup	$75\% \leq \chi < 100\%$
Kurang	$\chi < 75\%$
Tidak dapat disimpulkan	$\chi > 125\%$

Pengukuran realisasi capaian kinerja penilaian pangan olahan tahun 2017 sesuai dengan IKU dilakukan dengan cara membandingkan jumlah keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan dengan jumlah permohonan pendaftaran pangan olahan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Keputusan penilaian yang dimaksud berupa persetujuan, permintaan tambahan data dan penolakan pendaftaran pangan olahan.

Pengukuran capaian kinerja individu dilakukan dengan metode *cascading*. *Cascading* merupakan proses penurunan dari indikator kinerja utama organisasi sampai level individu. Indikator kinerja utama (IKU) Direktorat Penilaian Keamanan Pangan adalah **“Persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu”** dengan target pada tahun 2017 sebesar 80%.

Keputusan penilaian pangan olahan terdiri atas persetujuan dan penolakan pendaftaran pangan olahan, serta permintaan tambahan data atas kekurangan data pendaftaran. Persetujuan pendaftaran pangan olahan melalui beberapa tahap yaitu evaluasi, verifikasi dan validasi sehingga beberapa individu terlibat dalam proses persetujuan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilihat bahwa proporsi terbesar keputusan adalah permintaan tambahan data sehingga *cascading* IKU ke level individu memperhitungkan jumlah permohonan kelengkapan data termasuk beberapa tahap proses verifikasi dan validasi persetujuan pendaftaran pangan olahan.

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### III.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja utama (IKU) Direktorat Penilaian Keamanan Pangan pada tahun 2017 adalah **“Persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu”** dengan target sebesar 80%. Pengukuran tingkat capaian indikator kinerja Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Tahun 2017 dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2017 dengan realisasinya. Data capaian sasaran penilaian pangan olahan dapat dilihat pada Tabel 5.

**Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Tahun 2017**


Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria
Tersedianya pangan olahan yang memenuhi standar melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan	Persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	80%	97.16%	121.45%	Memuaskan

Realisasi kinerja berdasarkan keputusan yang diterbitkan dan keputusan memenuhi timeline (tepat waktu) tahun 2017 Direktorat Penilaian Keamanan Pangan disajikan pada Tabel 6 dan Lampiran 4 dan 5.

**Tabel 6. Realisasi Kinerja Penilaian Pangan Olahan yang Diselesaikan Tahun 2017**

No	Jenis Pelayanan	Permohonan				Keputusan				Keputusan Tepat Waktu			
		Pengajuan	Kelengkapan Tambahan Data	Carry Over	Total	Persetujuan	Permintaan Tambahan Data	Penolakan	Total	Persetujuan	Permintaan Tambahan Data	Penolakan	Total
1	Pelayanan Manual	3.243	852	121	4.216	2.668	879	101	3.648	2.292	879	101	3.272
2	Pelayanan Elektronik	39.922	49.597	3.762	93.281	35.777	57.257	431	93.465	34.771	56.253	431	91.455
Jumlah		43.165	50.449	3.883	97.497	38.445	58.136	532	97.113	37.063	57.132	532	94.727
<b>Realisasi Kinerja Penilaian Pangan Olahan</b>												<b>97.16%</b>	

Dari total 38.445 persetujuan yang terbitkan terdiri atas 20.207 (52.56%) persetujuan pendaftaran baru, 16.874 (43.89%) persetujuan variasi, dan 1.364 (3.55%) persetujuan pendaftaran ulang. Jumlah Nomor Izin Edar yang diterbitkan terdiri atas 14.626 produk dalam negeri (MD) dan 6.945 produk luar negeri (ML). Selain Nomor Izin Edar, keputusan penilaian yang dihasilkan termasuk permintaan tambahan data dan penolakan pendaftaran pangan. Penolakan keputusan diterbitkan apabila produk yang didaftarkan tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan olahan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Selama tahun 2017, penolakan yang dihasilkan oleh Direktorat Penilaian Keamanan pangan sebanyak 523 keputusan penolakan.



**Gambar 5 Profil NIE yang dihasilkan periode 2017**


Jumlah keputusan tepat waktu yang diterbitkan selama kurun waktu 2017 adalah 94.727 keputusan terdiri atas 37.063 (39.13%) persetujuan, 57.132 (60.31%) permintaan tambahan data dan 532 (0.56%) penolakan. Realisasi capaian kinerja Direktorat Penilaian Keamanan Pangan dihitung berdasarkan jumlah keputusan yang terbitkan tepat waktu dibandingkan dengan jumlah permohonan yang masuk dengan realisasi sebesar 97,16%. Sedangkan, berdasarkan perhitungan tingkat capaian indikator kinerja maka capaian kinerja penilaian pangan olahan yang berhasil dicapai sebesar 121.45%. Berdasarkan nilai tersebut, secara umum dikatakan bahwa sasaran strategis Direktorat Penilaian Keamanan Pangan termasuk dalam kriteria **Memuaskan**.

### **III.2 ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA**


Selama masa RPJMN tahun 2015 - 2019, Direktorat Penilaian Keamanan Pangan melakukan perubahan indikator pada tahun 2017 dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang lebih efektif dan efisien serta memperhatikan kinerja dari pelayanan publik. Sesuai dengan Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No.12 tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, dijelaskan bahwa “Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (4) dapat berupa :

- a. permintaan kelengkapan atau klarifikasi data;
- b. penolakan; atau
- c. rekomendasi persetujuan.”

Berdasarkan hal tersebut maka penentuan keputusan penilaian pangan olahan sebagai Indikator Kinerja Utama tahun 2017 mencakup persetujuan, penolakan dan permintaan tambahan data. Selain itu, dengan mempertimbangkan masukan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Bappenas di mana unsur pemenuhan *timeline* agar dimasukkan dalam indikator kinerja guna memberikan jaminan penemenuhan waktu pada pelanggan maka ditetapkan Indikator kinerja utama (IKU) Direktorat Penilaian Keamanan Pangan pada tahun 2017 adalah **“Persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu”** dengan target sebesar **80%**.



Dasar penetapan target kinerja 80% pada tahun 2017 dapat dianalisa melalui tren permohonan dan keputusan yang terus meningkat selama periode 2013 – 2016. Tren permohonan dan keputusan disajikan pada Gambar 8.



**Gambar 6 Grafik Tren Jumlah Permohonan dan Persetujuan Penilaian Pangan Olahan tahun 2013 - 2017**

Adanya peningkatan persetujuan yang signifikan periode 2013 - 2016 sesuai Gambar 8 turut menjadi pertimbangan dalam perubahan indikator yang dilakukan. Sesuai hasil kajian, penetapan target output sebesar 56.000 keputusan di tahun 2017 dinilai tidak menggambarkan output yang dihasilkan. Oleh karena itu, dilakukan revisi target output kegiatan tahun 2017 menjadi 84.000 keputusan yang diselesaikan tepat waktu dengan target kinerja sebesar 80%. Perubahan indikator kinerja beserta targetnya dapat dilihat pada Tabel 2.




Tabel 7. Perbandingan Indikator Kinerja tahun 2015 dengan tahun 2017

Sasaran	Indikator	Target (%)					Realisasi (%)			Capaian (%)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Tersedianya pangan olahan yang memenuhi standar melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan tepat waktu	Persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan	85	86	-	-	-	99,82	98,23	-	117,44	114,22	-
	Persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan	-	-	80	81	82	-	-	97,16	-	-	121,45

Data perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja Direktorat Penilaian Keamanan Pangan disajikan pada Gambar 7. Berdasarkan grafik tersebut terlihat adanya peningkatan jumlah keputusan memenuhi timeline pada tahun 2017 dibandingkan tahun - tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi dan kebijakan yang telah diterapkan pada tahun 2017 membawa dampak positif terhadap pemberian keputusan terutama pemenuhan timeline keputusan yang dihasilkan.

Namun, upaya - upaya untuk meningkatkan jumlah keputusan yang sejalan dengan permohonan yang masuk dan penyelesaian *carry over* permohonan pendaftaran yang belum terselesaikan dari tahun sebelumnya tetap harus dilakukan.





**Gambar 7 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2015 - 2019**


Meningkatnya permohonan pendaftaran dapat memberikan gambaran bahwa atensi masyarakat dan juga pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran pangan olahan mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini selaras dengan Sasaran Strategis yang telah disusun yaitu **Tersedianya pangan olahan yang memenuhi standar melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan**. Namun hal ini juga menjadi tantangan bagi Direktorat Penilaian Keamanan Pangan untuk dapat memberikan peningkatan kompetensi bagi pelaku-pelaku usaha pangan yang baru terutama UMKM pangan untuk mendaftarkan dan memenuhi persyaratan pendaftaran pangan olahan melalui kegiatan bimbingan teknis dan *coaching clinic* pendaftaran pangan olahan terutama bagi pelaku usaha di daerah.

Sebagai unit pelayanan publik, Direktorat Penilaian Keamanan Pangan juga melakukan pengukuran kinerja pelayanan publik melalui Survey Kepuasan Pelanggan oleh pihak ketiga dan Survey Kepuasan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Inspektorat. Tujuan survey adalah mengetahui efektifitas


dan kinerja dari pelayanan yang telah diberikan kepada pelanggan selama tahun berjalan dari sisi pelanggan (*stakeholder*).

Trend indeks kepuasan pelanggan dari hasil survei kepuasan pelanggan di Direktorat Penilaian Keamanan Pangan selama periode 2013 hingga 2017 disajikan pada Gambar 8 dan 10.

## Indeks Kepuasan Pelanggan



Gambar 8 Trend Indeks Kepuasan Pelanggan




Gambar 9 Grafik Perbandingan Nilai Kepuasan Dimensi Layanan 2016 - 2017

Berdasarkan survei kepuasan pelanggan pada tahun 2017, nilai kepuasan yang dicapai adalah 76.77 dengan nilai mutu pelayanan berada pada kriteria **B (Baik)**. Terdapat penurunan sebesar 0.89 poin dibandingkan tahun 2016. Meski terjadi penurunan, namun secara umum seluruh parameter pelayanan publik yang dinilai sebagai nilai kepuasan dimensi layanan bernilai “Baik”.



Selain Survey Kepuasan Pelanggan yang dilakukan oleh Direktorat Penilaian Keamanan Pangan melalui pihak ketiga, Inspektorat juga melakukan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Unit Pelayanan Publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pusat dan Balai) Tahun 2017 salah satunya Direktorat Penilaian Keamanan Pangan. Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Inspektorat 2017 nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Direktorat Penilaian Keamanan Pangan memperoleh nilai IKM sebesar 82.29 dengan kategori Mutu Pelayanan A (**Sangat Baik**). Nilai ini meningkat sebesar 4.51 dibandingkan tahun 2016. Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2016 dan 2017 disajikan pada Gambar 10.

## Indeks Kepuasan Masyarakat



**Gambar 10 Indeks Kepuasan Masyarakat**

Hasil kedua survey di atas menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik yang diperoleh oleh Direktorat Penilaian Keamanan masuk dalam kategori “**Baik**”.

Kesamaan dimensi penilaian yang masih perlu ditingkatkan oleh Direktorat Penilaian Keamanan Pangan melalui kedua survey tersebut adalah waktu pelayanan dan kejelasan petugas/kompetensi petugas layanan. Terkait kedua hal tersebut, Direktorat Penilaian Keamanan Pangan berupaya melakukan intervensi sebagai upaya perbaikan kinerja. Langkah – langkah yang dilakukan meliputi kegiatan intensifikasi penilaian, simplifikasi persyaratan dan proses pendaftaran, serta kegiatan peningkatan kompetensi dan pengetahuan petugas baik evaluator

maupun non-evaluator. Upaya untuk meningkatkan nilai kepuasan juga perlu ditunjang dengan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik serta peningkatan kapasitas penilaian pendaftaran pangan olahan berbasis elektronik (*self-assesment*) dan penerapan notifikasi pendaftaran pangan olahan. Integrasi yang baik antara sarana prasarana, sistem, kompetensi dan juga regulasi diharapkan akan meningkatkan nilai kinerja dari Direktorat Penilaian Keamanan Pangan di tahun selanjutnya.

Selama kurun waktu tahun 2017, Direktorat Penilaian Keamanan Pangan telah melakukan beberapa inovasi dan penerapan kebijakan untuk mencapai peningkatan realisasi kinerja. Beberapa inovasi dan kebijakan yang dilakukan oleh Direktorat Penilaian Keamanan Pangan diantaranya :

### **1. Aspek Safety.....**

- a. Penerapan kategorisasi risiko pendaftaran pangan olahan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 12 tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan dimana Pangan dengan kategori risiko rendah, sangat rendah dan pendaftaran ulang diberikan kemudahan melalui jalur notifikasi tanpa persyaratan hasil analisa.

### **2. Aspek Quality.....**

- a. Deregulasi dan Debirokratisasi
  - i. Simplifikasi persyaratan dengan menghilangkan persyaratan yang telah dipersyaratkan pada K/L lain sebagai rangkaian dari persetujuan peredaran pangan.
  - ii. *Update Disclaimer* pada menu awal *e-Registration* sebagai langkah antisipasi kecurangan dan kesengajaan pemalsuan dokumen pendaftaran serta mengurangi unggahan berkas pendaftaran pada sistem
- b. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kompetensi, mencakup :
  - i. Pelatihan Evaluator dan Pencerahan tim penilai, dua kegiatan ini dilakukan guna meningkatkan kemampuan SDM dalam menyelesaikan penilaian pangan olahan sehingga jumlah keputusan naik dan tambahan data serta *carry over* menurun.



- ii. *Inhouse training* bagi 7 (tujuh) orang evaluator di Balai/Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di daerah.
  - iii. Penunjukan petugas fasilitator pendaftaran pangan olahan seluruh di Balai Besar/Balai POM sebagai perpanjangan tangan Direktorat Penilaian Keamanan Pangan di daerah.
  - iv. Penambahan SDM *outsourcing* yang bertugas melakukan evaluasi pendaftaran resiko rendah dan menengah tanpa klaim. Penugasan evaluator *outsourcing* didahului dengan pelatihan penilaian keamanan pangan tingkat dasar dan penandatanganan pakta integritas guna menjamin integritas selama melaksanakan tanggungjawabnya.
  - v. Pelayanan Prima, Bimtek dan *Coaching Clinic* untuk pendaftar. Pelayanan Prima dimaksudkan sebagai pelayanan jemput bola ke daerah dan pendampingan kepada Balai dalam melakukan evaluasi dan penilaian berkas pendaftaran, dilakukan di Balai untuk sekitar 50 peserta tiap batch. *Coaching Clinic* dilaksanakan dalam rangka pembinaan dan peningkatan pemahaman pendaftar bagi petugas pendaftar, mengurangi permintaan tambahan data pemenuhan persyaratan teknis dan administratif sehingga proses registrasi dapat dipercepat.
- c. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
- i. Pengembangan penilaian *self-assessment* yang selaras dengan perubahan peraturan terkini seperti penilaian bahan tambahan pangan yang digunakan dan pencantuman klaim zat gizi. *Self-assessment* mengurangi beban penilaian sehingga mempercepat proses pendaftaran dan peningkatan pelayanan publik dengan penyediaan sistem pendaftaran yang *smart* dan *user friendly*.
  - ii. Pengembangan *subsite* Direktorat Penilaian Keamanan Pangan dimana masyarakat bisa mendapatkan informasi terkini terkait pendaftaran pangan olahan.
  - iii. Monitoring sistem *e-registration* pangan olahan yang dilakukan secara *onsite* sehingga perbaikan sistem dapat segera ditindaklanjuti.
  - iv. Pengembangan sistem pendaftaran elektronik yaitu:

- Fitur master dokumen pendaftaran yang memberikan kemudahan bagi pendaftar untuk mengunggah dokumen ke dalam sistem *e-Registration*.
  - *Otomatisasi* pembekuan akun pendaftar bagi pengguna yang memiliki masalah dalam hal hasil audit sarana produksi
  - *Update* peraturan terbaru seperti kategori pangan, cemaran mikrobiologi, pangan steril komersial, perubahan angka kecukupan gizi dan sebagainya.
- d. Intensifikasi pendaftaran pangan olahan sebagai upaya untuk mempercepat penyelesaian penilaian pendaftaran pangan olahan dalam pemenuhan persyaratan *timeline*. Selama tahun 2017, jumlah keputusan yang dihasilkan melalui kegiatan Intensifikasi sebesar 10.589 keputusan. Jumlah keputusan ini 10.9% dari total keputusan yang dihasilkan selama tahun 2017.
- e. Peningkatan sistem manajemen mutu di Direktorat Penilaian Keamanan Pangan dengan berhasil diperolehnya Sertifikat ISO versi 9001 : 2015.

### 3. Aspek Cost.....

- a. Penerapan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) sehingga pendaftar dapat melakukan pembayaran PNBP di 63 Bank dan kantor pos yang telah bekerja sama dengan BPOM. Pembayaran dapat dilakukan baik melalui *teller*, *internet banking*, ATM, *mobile banking*, dan EDC. Selain itu melalui penerapan SIMPONI, PNBP yang bayarkan oleh pendaftar akan langsung masuk ke kas negara sehingga transparansi dan akuntabilitas keuangan akan tetap terjaga.
- b. Pengurangan biaya evaluasi sebesar 50% untuk industri kecil dan mikro pangan olahan.

### 4. Aspek Delivery.....

- a. Agar hasil penilaian yang dilakukan oleh Direktorat Penilaian Keamanan Pangan ini langsung dapat diterima oleh pelaku usaha, penandatanganan Nomor Izin Edar akan dilakukan secara elektronik (bukan tanda tangan basah). Proses pengembangan Tanda Tangan Elektronik telah



dikembangkan pada tahun 2017 dan penerapannya akan dilakukan pada tahun 2018.

Inovasi yang telah dilakukan selama 2017 diatas terbukti mengantarkan Direktorat Penilaian Keamanan Pangan memperoleh beberapa pencapaian, diantaranya :

- a. Unit Pelayanan Publik Terbaik berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Presepsi Anti Korupsi Tahun 2016 – 2017
- b. Unit Kerja Pelayanan berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tahun 2017

Seluruh inovasi dan kebijakan yang diterapkan pada tahun 2017 diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam melakukan pendaftaran pangan olahan. yang dibuktikan dengan meningkatnya jumlah permohonan dan keputusan yang dihasilkan.



**Foto 1. 1 Piagam Penghargaan Unit Pelayanan Publik Terbaik BPOM periode 2016 – 2017**

**Foto 1. 2 Sertifikat Unit Kerja Pelayanan Berpredikat WBK tahun 2017**

### III.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada tahun 2017 Direktorat Penilaian Keamanan Pangan mendapatkan anggaran sebesar Rp. 8.704.850.000,- yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2017 nomor 063.01.1.445170/2017 tanggal 7 Desember 2016 Namun karena adanya Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2017 tentang efisiensi belanja barang Kementerian / Lembaga dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran maka anggaran Direktorat Penilaian

Keamanan Pangan berkurang menjadi Rp. 8.220.202.000,-. Penurunan alokasi anggaran tersebut secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 8. Pagu Anggaran Setelah Pemotongan**

No.	Output	Pagu Anggaran APBN-P	
		Semula	Menjadi
1	Penilaian pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	8.448.441.000	7.900.793.000
2	Layanan Internal (Overhead)	256.409.000	319.409.000
<b>TOTAL</b>		<b>8.704.850.000</b>	<b>8.220.202.000</b>

Realisasi anggaran Direktorat Penilaian Keamanan Pangan tahun 2017 adalah sebesar Rp. 8.081.190.602,- dengan persentase realisasi adalah **98,31%**. Rincian realisasi anggaran tahun 2017 dapat dilihat pada Lampiran 9. Dengan demikian terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp139.011.398,- atau sebesar **1.69%**.

Tetap tercapainya kinerja sebesar 121,45% dengan serapan anggaran sebesar 98,31% dikarenakan pemotongan anggaran hanya dilakukan pada kegiatan pendukung yang tidak berdampak langsung terhadap kinerja. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain sidang codex, pencetakan *Frequently Asked Questions* (FAQ), *coaching clinic* diluar kantor dan Pelatihan dan Bimbingan Teknis E Registration Pangan Olahan Untuk Fasilitator di Balai Besar / Balai.

### III.4 PENGUKURAN EFISIENSI KINERJA

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/ lebih besar, atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/ lebih besar, atau persentase capaian *output* sama/ lebih tinggi dari pada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).



**RUMUS :**

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Input}}$$
$$= \frac{100\%}{100\%}$$
$$= 1$$

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*. Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian yaitu 1 (satu).

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE

terhadap SE, mengikuti formula logika sebagai berikut :

- **Jika  $IE \geq SE$ , maka kegiatan dianggap efisien**
- **Jika  $IE < SE$ , maka kegiatan dianggap tidak efisien.**

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan.

Rincian realisasi kegiatan tahun 2017 berdasarkan anggaran dan capaian output yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

**Tabel 9. Realisasi Anggaran dan Capaian Output Tahun 2017**

Kegiatan	Anggaran			Output (%)	Tingkat Efisiensi (%)
	Pagu	Realisasi (ribu)	APBN-P (%)		
<b>Penilaian Pangan Olahan</b>	8.220.202.000	8.081.190.602	98.31	121.45	0.24

Berdasarkan perhitungan tersebut diatas tingkat efisiensi untuk kegiatan penilaian pangan olahan sebesar 0.24% menunjukkan bahwa dengan anggaran tersebut telah efisien dipergunakan untuk mencapai kinerja sebesar 121,45%. Kegiatan utama yang menunjang pencapaian kinerja antara lain Intensifikasi Penilaian Berkas

Pendaftaran Pangan Olahan, *Coaching Clinic* Pendaftaran Pangan Olahan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis *e-Registration* dan Pelayanan Prima Pendaftaran Pangan Olahan, *Inhouse Training* Penilaian Pangan Olahan di Pusat, Survey Kepuasan Pelanggan, serta Perkuatan sistem penilaian keamanan pangan yang berbasis elektronik. Tabel lengkap perhitungan tingkat efisiensi sub kegiatan dapat dilihat pada lampiran 7.

Seluruh kegiatan yang dilakukan untuk menunjang penilaian pendaftaran pangan olahan dinilai efisien dengan anggaran sebesar Rp. 8.081.190.602,- yang menghasilkan jumlah keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu sebesar 94.727 dari total 97.497 permohonan yang masuk.

### III.5 PEMBAHASAN

Sesuai dengan Visi, Misi Badan POM dan Tugas pokok serta fungsi yang diamanatkan, maka Direktorat Penilaian Keamanan Pangan melakukan pengawasan pangan olahan sebelum beredar / *pre-market evaluation* melalui penilaian pangan olahan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, gizi dan label sebelum diedarkan.

Realisasi Capaian kinerja Direktorat Penilaian Keamanan Pangan pada tahun 2017 yaitu sebesar 96.17% dengan capaian sebesar 121.45%. Nilai capaian tahun 2017 telah menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Penilaian Keamanan Pangan dalam rangka mendukung sasaran strategis Deputy Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya yaitu **“Menguatnya Sistem Pengawasan Makanan”**. Keberhasilan dukungan terhadap sasaran strategis Deputy akan berkontribusi pada pencapaian Misi Badan POM yaitu melindungi masyarakat melalui penguatan sistem pengawasan makanan yang berbasis risiko, yang pada akhirnya Visi Badan POM yaitu Makanan aman, meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa dapat tercapai.


Berdasarkan pembahasan sebelumnya, Indikator Kinerja Utama Direktorat Penilaian Keamanan Pangan pada tahun 2015 – 2017 masih berorientasi pada proses kegiatan sehingga memperhitungkan permintaan tambahan data menjadi



keputusan. Atas dasar permasalahan tersebut, muncul tantangan bagi Direktorat Penilaian Keamanan Pangan untuk dapat mengajukan perubahan indikator kinerja utama (IKU) tahun 2018 – 2019 yang berorientasi pada output kegiatan yang dihasilkan untuk mencapai kepuasan pelanggan yang lebih baik. Adanya kajian dan perubahan pada Indikator Kinerja untuk tahun 2018 – 2019 diharapkan dapat meningkatkan efektifitas kinerja dan memperlihatkan keberhasilan pencapaian hasil yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, Direktorat Penilaian Keamanan Pangan telah melakukan kajian kembali terhadap penetapan Indikator Kinerja Utama serta penetapan Target Kinerja, sehingga penilaian kinerja dapat tergambarkan secara objektif dan memenuhi harapan *stakeholder*. Perhitungan keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu untuk tahun 2018 – 2019 diukur berdasarkan jumlah persetujuan dan penolakan registrasi pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu dibandingkan dengan jumlah permohonan registrasi pangan olahan. Persetujuan registrasi pangan olahan yang dimaksud adalah persetujuan ijin edar mencakup pendaftaran baru, ulang dan perubahan data. Penolakan registrasi pangan olahan adalah penolakan dalam rangka registrasi pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu. Sedangkan, Permohonan registrasi pangan olahan adalah permohonan (baru, ulang dan perubahan data) termasuk *carry over* permohonan tahun sebelumnya yang belum terselesaikan. Keseluruhan persetujuan, penolakan dan permohonan berlaku baik untuk pelayanan manual maupun elektronik yang diterbitkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Selain penetapan kajian untuk menetapkan Indikator Kinerja dan Target Kinerja, Direktorat Penilaian Keamanan Pangan juga melakukan sejumlah tindakan korektif/terobosan untuk dapat mengatasi kendala yang muncul selama menjalankan tugas dan fungsinya, serta sebagai upaya guna meningkatkan pelayanan publik yang prima untuk mencapai tujuan strategis periode tahun 2015-2019.



### III.6 TINDAKAN KOREKTIF

Beberapa tindakan korektif yang perlu diambil dalam mengatasi permasalahan selama tahun 2017 ataupun antisipasinya adalah sebagai berikut:

- a. Revisi indikator kinerja untuk periode tahun 2018-2019 dengan memperhitungkan keputusan yang memenuhi timeline terhadap persetujuan dan penolakan akhir sebagai keputusan.
- b. Perluasan cakupan sistem penilaian antara lain notifikasi produk (SNI wajib, Single MD, dsb). Memperluas cakupan bimtek dan *coaching clinic*, koordinasi lintas sektor, PMR diperluas kategorinya (koordinasi dengan Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan)
- c. Pelaksanaan kegiatan peningkatan pemahaman pendaftar melalui Bimbingan teknis dan pelayanan *primaie-registration* serta *coaching clinic*, pelatihan *registration officer* pendaftaran pangan olahan.
- d. Penyempurnaan *self assessmentsistem e-registration* pendaftaran pangan olahan yang akan memudahkan pendaftar dan evaluator dan implementasi terhadap peraturan terbaru.
- e. Optimalisasi sistem pendaftaran Bahan Tambahan Pangan melalui elektronik (*e-registration* BTP)
- f. Penerapan pemberian *reward and punishment* bagi pelaku usaha.
- g. Peningkatan kompetensi petugas penilai (evaluator) melalui pelatihan internal maupun eksternal.
- h. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan penilaian pangan olahan.
- i. Meningkatkan frekuensi instensifikasi penilaian pendaftaran pangan olahan yang secara nyata berkontribusi terhadap penyelesaian proses penilaian pendaftaran pangan olahan.
- j. Melakukan perencanaan dan monitoring pelaksanaan kegiatan dengan lebih baik, sehingga capaian kinerja dan anggaran dapat terpantau dan melakukan tindakan koreksi secepatnya.



### **III.7 MONITORING DAN EVALUASI**

Secara berkala Direktorat Penilaian Keamanan Pangan melakukan pelaporan dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja per triwulan. Pelaporan dilakukan terhadap target dan capaian indikator kinerja utama yang bersifat strategis terhadap pencapaian tujuan strategis serta Visi dan Misi Badan POM. Adapun capaian triwulan pada tahun 2017 dapat dilihat pada lampiran 4.

### **III.8 POTENSI**

Dalam rangka peningkatan pelayanan publik terutama pelayanan pendaftaran pangan olahan, Direktorat Penilaian Keamanan Pangan memiliki potensi sebagai berikut:

1. Penerapan sistem pendaftaran berbasis elektronik atau *e-registration* pangan olahan. Tujuan penerapan sistem pendaftaran pangan olahan berbasis elektronik adalah memberikan transparansi dan efektivitas proses penilaian menuju Reformasi Birokrasi untuk penyelenggaraan pemerintah yang baik.
2. Pengembangan aplikasi *e-registration* dilakukan secara terus menerus untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelaku usaha dalam melakukan pendaftaran pangan olahan.
3. Pelatihan fasilitator dan evaluator Balai Besar / Balai POM sebagai tambahan SDM untuk penilaian pendaftaran pangan olahan.
4. Penambahan SDM melalui evaluator *outsourcing*.

**PENUTUP****IV.1 KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil pembahasan sebagai berikut :

1. Direktorat Penilaian Keamanan Pangan telah berupaya untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan yaitu **Tersedianya pangan olahan yang memenuhi standar melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan** yang dapat dilihat dengan tercapainya indikator kinerja yaitu **persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu**.
2. Capaian kinerja Direktorat Penilaian Keamanan Pangan adalah **121.45%**. Realisasi anggaran mencapai **98,31%** dari anggaran setelah pemblokiran yaitu **Rp. 8,081,190,602,-**.
3. Dengan capaian yang diraih tahun 2017, Direktorat Penilaian Keamanan Pangan turut serta menjalankan Misi Badan POM dalam rangka melindungi masyarakat melalui penguatan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis resiko, yang mendukung terwujudnya Visi Badan POM agar Obat dan Makanan Aman, sehingga dapat meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa.
4. Direktorat Penilaian Keamanan Pangan telah memiliki rencana tindakan korektif dan terobosan untuk dilaksanakan pada tahun 2017 dalam rangka memperbaiki kinerja direktorat. Beberapa tindakan korektif yang akan diambil antara lain: pemantapan proses penilaian; pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi, peningkatan kompetensi SDM dan pelaksanaan perencanaan dan monitoring kegiatan yang lebih baik.
5. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017 ini menjelaskan mengenai rencana, target, pembiayaan, upaya, dan hasil pencapaian selama tahun anggaran 2017 yang telah dilakukan oleh Direktorat Penilaian Keamanan Pangan sebagai pertanggungjawaban atas kinerjanya kepada *stake holder*.

## IV.2 SARAN

Dari kesimpulan di atas, untuk perbaikan kedepan diperlukan saran yang sangat bermanfaat dan dapat membantu manajemen Direktorat Penilaian Keamanan Pangan, yaitu:

1. Untuk meningkatkan kinerja Direktorat Penilaian Keamanan Pangan sebagai unit pelayanan publik yang dikaitkan dengan efisiensi penilaian dan indeks kepuasan pelanggan dalam mendukung tercapainya sasaran strategis dan visi, misi BPOM disarankan untuk **fokus prioritas** kegiatan meliputi peningkatan pemenuhan timeline proses pendaftaran pangan olahan, pemantapan dan penguapan elektronisasi sistem pendaftaran secara elektronik, peningkatan kompetensi pendaftar dan petugas, intensifikasi penilaian pendaftaran pangan olahan dan penerapan *quality management system* Direktorat Penilaian Keamanan Pangan.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan harus dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disiapkan sehingga realisasi anggaran dapat sesuai dengan perencanaan yang tepat. Perencanaan merupakan kunci utama dalam pelaksanaan kegiatan sehingga perlu dijabarkan dalam KAK yang spesifik.
3. Monitoring kegiatan perlu dilakukan secara optimal terutama penyerapan anggaran setiap bulannya sesuai dengan yang direncanakan. Evaluasi kegiatan dilakukan setiap triwulan sehingga setiap permasalahan yang terjadi dalam kegiatan dapat dilakukan perbaikan dengan cepat dan tujuan kegiatan dapat tercapai secara optimal.
4. Perlu dilakukan upaya-upaya lebih lanjut untuk dapat meningkatkan hasil kepuasan pelanggan dari nilai mutu B menjadi nilai mutu A sebagai bagian melakukan pelayanan prima kepada masyarakat.
5. Peningkatan kompetensi baik bagi petugas maupun pendaftar diyakini dapat meningkatkan kinerja penilaian pangan olahan disamping perkuatan teknologi informasi pada sistem penilaian.



6. Seiring dengan meningkatnya permohonan pendaftaran pangan olahan setiap tahunnya, Direktorat Penilaian Keamanan Pangan dapat mengusulkan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) ke Biro Umum Badan POM.



# LAMPIRAN 1

**RENCANA STRATEGIS  
UNIT KERJA : DIREKTORAT PENILAIAN KEAMANAN PANGAN  
TAHUN 2015-2019**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					KETERANGAN
			2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Meningkatnya jaminan produk pangan aman, bermanfaat, dan bermutu melalui pengawasan makanan sebelum beredar dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat	Tersedianya pangan olahan yang memenuhi standar melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan	Persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan	85%	86%	-	-	-	
		Persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	-	-	80%	81%	82%	Revisi Rencana Strategis 2017 - 2019
2. Meningkatnya daya saing pangan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi melalui pengawasan makanan sebelum beredar								

# LAMPIRAN 2

## RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Penilaian Keamanan Pangan  
Tahun Anggaran : 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Tersedianya pangan olahan yang memenuhi standar melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan	Persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	80%

Jakarta, 26 Mei 2016  
Direktur Penilaian Keamanan Pangan



**Drs. Mustofa, Apt, M.Kes**  
**NIP. 19591015 198603 1 001**



# LAMPIRAN 3



## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244691, 4244819, 42800221; Fax : (021) 4245139, 4245267  
Email : penilaianpangan@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs Mustofa Apt, M.Kes.  
Jabatan : Direktur Penilaian Keamanan Pangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Suratmono, MP.  
Jabatan : Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Januari 2017

Pihak Kedua,

  
Drs. Suratmono, MP.  
NIP. 19580728 198910 1 001

Pihak Pertama,

  
Drs Mustofa Apt, M.Kes.  
NIP. 19591015 198603 1 001

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
DIREKTORAT PENILAIAN KEAMANAN PANGAN**

NO.	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET				REALISASI				KETERANGAN
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	Tersedianya pangan olahan yang memenuhi standar melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk beredar	Persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	Persen	20%	40%	60%	80%					Realisasi berdasarkan perhitungan capaian keputusan selama satu tahun.

Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

  
Desi Suningsih, MP,  
NIP. 19680728 196910 1 001

Jakarta, 6 Januari 2017  
Direktur Penilaian Keamanan Pangan

  
Drs. Musliha Apt. M.Eng.,  
NIP. 19591015 198503 1 001

# LAMPIRAN 4

## CAPAIAN TRIWULAN TAHUN 2017 DIREKTORAT PENILAIAN KEAMANAN PANGAN

SASARAN /PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET				REALISASI				KETERANGAN
	URAIAN	SATUAN	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Tersedianya pangan olahan yang memenuhi standar melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan / Program Pengawasan Obat dan Makanan / Penilaian Pangan Olahan	Persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	Persentase	20	40	60	80	19.85	41.80	67.31	97.16	Realisasi melebihi target yang ditetapkan disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut : 1. Peningkatan kapasitas sistem e-registration yang dapat mempercepat proses penilaian pangan olahan, seperti <i>self-assessment</i> , Penerapan kategorisasi risiko, <i>update</i> sistem sesuai peraturan terbaru 2. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung e-registration antara lain penyediaan komputer dan akses internet. 3. Peningkatan pemahaman pendaftar melalui Bimbingan Teknis dan Sosialisasi e-Registration, <i>coaching clinic</i> pendaftaran pangan olahan, pelatihan <i>regulatory officer</i> . 4. Penunjukan evaluator dan petugas fasilitator pendaftaran pangan olahan di Balai Besar/Balai POM sebagai perpanjangan tangan Direktorat Penilaian Keamanan Pangan di daerah. 5. Pengadaan tenaga pramubakti untuk evaluator pendaftaran pangan olahan 6. Intensifikasi penilaian pendaftaran

SASARAN /PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET				REALISASI				KETERANGAN
	URAIAN	SATUAN	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											pangan olahan yang terus dilakukan guna mempercepat proses penilaian.

Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan  
dan Bahan Berbahaya



**Drs. Suratmono., MP.**  
NIP. 19580728 198910 1 001

Jakarta, 5 Januari 2018  
Direktur Penilaian Keamanan Pangan



**Drs. Mustofa, Apt, M.Kes**  
NIP. 19591015 198603 1 001

# LAMPIRAN 5

## REKAPITULASI PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA TA 2017 DIREKTORAT PENILAIAN KEAMANAN PANGAN

BULAN	PERMOHONAN														KEPUTUSAN MEMENUHI TIMELINE											REALISASI	CAPAIAN			
	CARRY OVER		PENGAJUAN BARU		TAMBAHAN DATA (MASUK)		Variasi		NOTIFIKASI				TOTAL	Tambah Data		Persetujuan		Penolakan		Variasi		NOTIFIKASI (VARIASI / ULANG)						TOTAL		
	Man	Ereg	Man	Ereg	Man	Ereg	Man	Ereg	Man Variasi	Man Ulang	Ereg Variasi	Ereg Baru		Ereg Ulang	Manual	Ereg	Manual	Ereg	Manual	Ereg	Man	Ereg	Man Variasi	Man Ulang	Ereg Variasi				Ereg Baru	Ereg Ulang
Januari			210	4449	36	4239	121	687	44	38	477	109	8	10,418	40	4,461	79	1343	0	36	36	593	44	38	423	109	8	7,210	69.21%	86.51%
Februari			112	1494	48	5059	102	656	18	38	672	150	15	8,364	87	5,159	90	1082	18	33	59	520	18	18	639	150	15	7,888	94.31%	117.89%
Maret			162	1622	68	5157	84	820	42	32	620	253	56	8,916	56	5,687	98	1242	0	32	45	623	42	32	565	253	56	8,731	97.93%	122.41%
April			164	1089	44	5033	62	635	35	25	444	174	93	7,798	24	4,718	41	1312	0	29	33	634	35	25	420	170	93	7,534	96.61%	120.77%
Mei			176	1195	83	4652	83	885	40	17	722	150	82	8,085	71	4,660	115	1252	0	48	37	677	40	17	639	157	82	7,795	96.41%	120.52%
Juni			106	1194	33	3413	65	744	30	28	473	186	103	6,375	37	3,451	90	1149	8	46	41	595	30	28	498	164	103	6,240	97.88%	122.35%
Juli			81	1673	60	3041	69	885	45	24	525	191	127	6,721	67	4,328	76	1491	0	36	47	912	45	24	470	217	127	7,840	116.65%	145.81%
Agustus			90	1597	106	3041	141	938	37	11	517	279	89	6,846	31	3,820	46	1120	1	21	94	642	37	1	563	335	89	6,800	99.33%	124.16%
September			126	1318	111	3264	61	778	26	8	524	154	180	6,550	173	4,268	83	1064	0	21	60	721	26	4	513	158	180	7,271	111.01%	138.76%
Oktober			102	1554	100	4725	121	929	41	23	809	221	153	8,778	119	5,930	121	1303	37	32	67	760	41	21	725	233	81	9,470	107.88%	134.85%
November			94	1540	111	4623	94	988	28	31	697	279	163	8,648	79	5,189	80	1522	0	49	64	818	28	31	704	317	95	8,976	103.79%	129.74%
Desember	121	3,762	64	1331	52	3350	45	617	33	14	402	61	146	9,998	95	4,582	58	2082	37	48	60	1209	33	14	414	194	146	8,972	89.74%	112.17%
<b>TOTAL</b>	<b>121</b>	<b>3,762</b>	<b>1,487</b>	<b>20,056</b>	<b>852</b>	<b>49,597</b>	<b>1,048</b>	<b>9,562</b>	<b>419</b>	<b>289</b>	<b>6,882</b>	<b>2,207</b>	<b>1,215</b>	<b>97,497</b>	<b>879</b>	<b>56,253</b>	<b>977</b>	<b>15,962</b>	<b>101</b>	<b>431</b>	<b>643</b>	<b>8,704</b>	<b>419</b>	<b>253</b>	<b>6,573</b>	<b>2,457</b>	<b>1,075</b>	<b>94,727</b>	<b>97.16%</b>	<b>121.45%</b>

## DATA MD/ML PANGAN OLAHAN TERDAFTAR TAHUN 2017 DIREKTORAT PENILAIAN KEAMANAN PANGAN

BULAN	PERMOHONAN							KEPUTUSAN						
	Manual		EREG		Total			Manual		EREG		Total		
	MD	ML	MD	ML	MD	ML	Total	MD	ML	MD	ML	MD	ML	Total
Januari	166	82	2783	1783	2949	1865	4814	119	42	1006	454	1125	496	1621
Februari	134	16	990	669	1124	685	1809	132	15	876	371	1008	386	1394
Maret	188	6	1292	639	1480	645	2125	125	5	974	580	1099	585	1684
April	159	30	910	446	1069	476	1545	66	12	962	619	1028	631	1659
Mei	181	12	942	485	1123	497	1620	107	26	994	502	1101	528	1629
Juni	122	12	1000	486	1122	498	1620	93	30	950	467	1043	497	1540
Juli	86	19	1380	611	1466	630	2096	80	23	1239	606	1319	629	1948
Agustus	80	21	1284	681	1364	702	2066	76	12	1072	553	1148	565	1713
September	88	46	1023	568	1111	614	1725	68	26	1025	501	1093	527	1620
Oktober	72	19	1738	822	1810	841	2651	167	27	1263	546	1430	573	2003
November	107	18	1726	934	1833	952	2785	122	17	1362	648	1484	665	2149
Desember	40	38	1004	534	1044	572	1616	75	33	1673	833	1748	866	2614
<b>Total</b>	<b>1,423</b>	<b>319</b>	<b>16,072</b>	<b>8,658</b>	<b>17,495</b>	<b>8,977</b>	<b>26,472</b>	<b>1,230</b>	<b>268</b>	<b>13,396</b>	<b>6,680</b>	<b>14,626</b>	<b>6,948</b>	<b>21,574</b>

# LAMPIRAN 6

## FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Penilaian Keamanan Pangan  
Tahun Anggaran : 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Tersedianya pangan olahan yang memenuhi standar melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan	<b>Persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu</b>	<b>80%</b>	<b>97.16%</b>	<b>121.45%</b>
	1. Jumlah berkas pendaftaran pangan yang diselesaikan	105.000 Berkas	97.113 berkas	92.49%
	2. Jumlah dokumen yang update	7 Dokumen	7 Dokumen	100.00%
	3. Jumlah pengembangan sistem berbasis elektronik	4 Laporan	4 Laporan	100.00%
	4. Jumlah sumber daya manusia yang mengikuti pelatihan	68 Orang	68 Orang	100.00%
	5. Pelaksanaan operasional sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%

Jumlah Anggaran Kegiatan : Rp. 8.220.202.000,-  
Efisiensi : Rp. 86.945.945,-  
Realisasi Anggaran Kegiatan : Rp. 8.081.190.602,-

Jakarta, 5 Januari 2018  
Direktur Penilaian Keamanan Pangan



**Drs Mustofa Apt, M.Kes.**  
**NIP. 19591015 198603 1 0011**

# LAMPIRAN 7

## FORMULIR PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Penilaian Keamanan Pangan  
Tahun Anggaran : 2017

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Tersedianya pangan olahan yang memenuhi standar melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan	Program Pengawasan Obat dan Makanan				
	1. Penilaian Pangan Olahan	<i>Input :</i> - Dana	Rp 8,220,202,000	Rp 8,081,190,602	98.31
		<i>Output :</i> Persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan	80 %	97.16 %	121.45
	1.1. Penilaian Berkas Pendaftaran Produk Pangan yang Dapat Diselesaikan	Jumlah berkas pendaftaran pangan yang diselesaikan	105,000 berkas	97,113 berkas	92.49
	1.1.1. Pelaksanaan Kajian Berkas Penilaian Pangan Olahan	<i>Input :</i> - Dana	Rp 47,040,000	Rp 46,293,000	98.41
	<i>Output :</i> Jumlah kajian berkas penilaian pangan yang terselesaikan dengan tim ahli	6 Laporan	6 Laporan	100.00	
1.1.2. Intensifikasi Penilaian Berkas	<i>Input :</i> - Dana	Rp 1,176,980,000	Rp 1,174,188,731	99.76	

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
	Pendaftaran Pangan Olahan	<i>Output :</i> Jumlah laporan intensifikasi penilaian berkas pendaftaran pangan olahan	31 Pertemuan	31 Pertemuan	100.00
	<b>1.1.3.</b> Forum Koordinasi Dalam Rangka Penilaian Pangan Olahan	<i>Input :</i> - Dana  <i>Output :</i> Jumlah materi yang dibahas	Rp 185,558,000  3 Materi	Rp 183,426,633  3 Materi	98.85  100.00
	<b>1.1.4.</b> Review Frequently Asked Questions (FAQ) Pendaftaran Pangan Olahan	<i>Input :</i> - Dana  <i>Output :</i> Jumlah laporan Frequently Asked Questions (FAQ) Pendaftaran Pangan Olahan	Rp 32,976,000  1 Laporan	Rp 32,811,837  1 Laporan	99.50  100.00
	<b>1.1.5.</b> Coaching Clinic Pendaftaran Pangan Olahan	<i>Input :</i> - Dana  <i>Output :</i> Jumlah peserta yang mengikuti coaching clinic	Rp 222,980,000  289 Pelaku Usaha	Rp 222,955,060  289 Pelaku Usaha	99.99  100.00
	<b>1.1.6</b> Sosialisasi, Bimbingan Teknis	<i>Input :</i>			

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
	dan Pelayanan Prima e-Registration Pangan Olahan	- Dana  <i>Output :</i> Jumlah daerah yang diberikan sosialisasi, bimtek dan pelayanan prima	Rp 2,060,224,000  29 Daerah	Rp 1,990,653,080  29 Daerah	96.62  100.00
	1.1.7 Inhouse Training Penilaian Pangan Olahan di Pusat	- Dana  <i>Output :</i> Jumlah Balai Besar / Balai POM yang mengikuti inhouse training Penilaian Pangan Olahan di Pusat	Rp 131,409,000  7 BB/Balai POM	Rp 131,326,950  6 BB/Balai POM	99.94  100.00
	<b>1.2. Perkuatan Quality Management System Penilaian Keamanan Pangan</b>	<b>Jumlah dokumen yang update</b>	<b>7 Dokumen</b>	<b>7 Dokumen</b>	<b>100,00</b>
	1.2.1. Penerapan Reformasi Birokrasi di Direktorat Penilaian Keamanan Pangan	<i>Input :</i> - Dana  <i>Output :</i> Jumlah dokumen reformasi birokrasi	Rp 392,013,000  10 dokumen	Rp 390,031,238  10 dokumen	99.49  100.00
	1.2.2. Perencanaan, Monitoring Dan	<i>Input :</i> - Dana	Rp 163,855,000	Rp 163,175,902	99.59

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
	Evaluasi Kegiatan Direktorat Penilaian Keamanan Pangan	<i>Output :</i> Jumlah laporan	3 laporan	3 laporan	100.00
	1.2.3. Survey Kepuasan Pelanggan	<i>Input :</i> - Dana	Rp 135,635,000	Rp 131,883,500	97.23
		<i>Output :</i> Survey kepuasan pelanggan yang dilaksanakan	1 paket	1 paket	100.00
	1.2.4. Monitoring dan Evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada Direktorat Penilaian Keamanan Pangan	<i>Input :</i> - Dana	Rp 125,940,000	Rp 125,467,500	99.62
		<i>Output :</i> Jumlah laporan Monev SKP	4 laporan	4 laporan	100.00
	1.2.5. Updating dan Input Data Pendaftaran Pangan Olahan	<i>Input :</i> - Dana	Rp 29,700,000	Rp 29,700,000	100.00
		<i>Output :</i> Jumlah berkas yang diupdate dan Input Data Pendaftaran Pangan Olahan	2000 Berkas	2000 Berkas	100.00
	1.2.6. Pengadaan Jasa Arsip Data	<i>Input :</i> - Dana	Rp 51,450,000	Rp 51,445,250	99.99

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
	Elektronik	<u>Output :</u> Jumlah berkas yang telah dialih media secara eletronik	2000 Berkas	2000 Berkas	100.00
	<b>1.2.7.</b> Pelaksanaan Operasional Direktorat Penilaian Keamanan Pangan	<u>Input :</u> - Dana  <u>Output :</u> Terlaksananya operasional penunjang kegiatan	Rp 1,336,700,000  12 Bulan	Rp 1,336,029,758  12 Bulan	99.95  100.00
	<b>1.2.8.</b> Administrasi Kedeputian III Pada Direktorat Penilaian Keamanan Pangan	<u>Input :</u> - Dana  <u>Output :</u> Terlaksananya Peradministrasian Kedeputian III	Rp 121,270,000  12 Bulan	Rp 121,012,400  12 Bulan	99.79  100.00
	<b>1.2.9.</b> Evaluasi Kinerja Kedeputian III pada Dit. Penilaian Keamanan Pangan	<u>Input :</u> - Dana  <u>Output :</u> Jumlah pertemuan yang diselenggarakan	Rp 351,820,000  1 Pertemuan	Rp 348,931,000  1 Pertemuan	99.18  100.00

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
		Jumlah peserta yang mengikuti evaluasi kinerja Kedeputian III	85 orang	83 orang	97.65
	<b>1.3.0.</b> Pembuatan Kuesioner Survey Kepuasan Pelanggan Online	<u>Input :</u> - Dana  <u>Output :</u> Jumlah paket Kuesioner Survey Kepuasan Pelanggan Online	Rp 22,000,000  1 Paket	Rp 21,450,000  1 Paket	97.50  100.00
	<b>1.3.</b> Perkuatan sistem penilaian keamanan pangan yang berbasis elektronik	<b>Jumlah laporan untuk menunjang pengembangan sistem penilaian keamanan pangan berbasis elektronik</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>100,00</b>
	<b>1.3.1.</b> Penyempurnaan Master Data Pendaftaran Berbasis Elektronik	<u>Input :</u> - Dana  <u>Output :</u> Jumlah Master Data yang dibuat	Rp 61,475,000  3 Master Data	Rp 61,182,500  3 Master Data	99.52  100.00
	1.3.2. Review Content E-registration Pangan Olahan	<u>Input :</u> - Dana  <u>Output :</u> Jumlah pertemuan review content e-reg	Rp 108,420,000  8 Pertemuan	Rp 107,925,000  8 Pertemuan	99.54  100.00

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
	1.3.3. Penyediaan Layanan Internet	<u>Input :</u> - Dana	Rp 116,748,000	Rp 115,359,836	98.81
		<u>Ouput :</u> Jumlah langganan internet	12 Bulan	12 Bulan	100.00
	1.3.4. Monitoring Aplikasi Pendaftaran Pangan Olahan	<u>Input :</u> - Dana	Rp 47,550,000	Rp 47,388,000	99.66
		<u>Ouput :</u> Jumlah pertemuan monitoring aplikasi	10 Pertemuan	10 Pertemuan	100.00
	1.3.5. Penyempurnaan Subsite Direktorat Penilaian Keamanan Pangan	<u>Input :</u> - Dana	Rp 15,000,000	Rp 14,520,000	96.80
		<u>Ouput :</u> Jumlah paket penyempurnaan subsite	1 Paket	1 Paket	100.00
	<b>1.4. Peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan</b>	<b>Jumlah sumber daya manusia yang mengikuti pelatihan</b>	<b>68 orang</b>	<b>68 orang</b>	<b>100,00</b>
	1.4.1. Review Standar Kompetensi Penilai Keamanan Pangan	<u>Input :</u> - Dana	Rp 128,440,000	Rp 128,388,500	99.96
		<u>Output :</u>			

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
		Jumlah dokumen Standar Kompetensi Penilai Keamanan Pangan yang direview	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00
	1.4.2. Pelatihan/ Pertemuan/ Seminar/ Workshop tentang pangan	<u>Input :</u> - Dana  <u>Output :</u> Jumlah peserta pelatihan Jumlah Pertemuan/ Sidang/ Seminar/ Workshop/ Pelatihan tentang pangan	Rp 484,392,000  51 evaluator 13 Pertemuan	Rp 481,058,690  51 evaluator 13 Pertemuan	99.31  100.00 100.00
	1.4.3. Pelatihan <i>Soft Competency</i> Pegawai	<u>Input :</u> - Dana  <u>Output :</u> - Training Auditor - Training Risk Management - Training Peningkatan Motivasi dan Komitmen - Training Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 195,948,000  1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	Rp 195,948,000  1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	100.00  100.00 100.00 100.00
	1.4.4 Pencerahan Rutin Tim Penilai Keamanan Pangan	<u>Input :</u> - Dana	Rp 53,250,000	Rp 52,608,420	98.80

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
		<i>Output :</i> Jumlah materi yang dibahas	10 Pertemuan	10 Pertemuan	100.00
	<b>1.5. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan penilaian keamanan pangan</b>	<b>Pelaksanaan operasional sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>100,00</b>
	1.5.1. Pengadaan Perlengkapan Petugas Pelayanan Publik	<i>Input :</i> - Dana	Rp 57,770,000	Rp 55,318,167	95.76
		<i>Output :</i> Jumlah paket perlengkapan petugas pelayanan publik	1 Paket	1 Paket	100.00
	1.5.2. Penunjang Kegiatan (Sewa Mesin Fotocopy)	<i>Input :</i> - Dana	Rp 36,000,000	Rp 36,000,000	100.00
		<i>Output :</i> Frekuensi Sewa Mesin Fotokopi	12 bulan	12 bulan	100.00
	1.5.3. Penyempurnaan Sistem Antrian Elektronik Pendaftaran Pangan Olahan	<i>Input :</i> - Dana	Rp 8,250,000	Rp 8,250,000	100.00
		<i>Output :</i>			

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
		Jumlah paket Penyempurnaan Sistem Antrian Elektronik Pendaftaran Pangan Olahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00
	<b>2. Layanan Internal (Overhead)</b>	<b><u>Input :</u></b> <b>- Dana</b>	<b>Rp 319,409,000</b>	<b>Rp 276,461,650</b>	<b>86.55</b>
		<b><u>Output :</u></b> <b>Jumlah layanan internal (overhead)</b>	<b>1 Layanan</b>	<b>1 layanan</b>	<b>100.00</b>
	<b>2.1. Peralatan dan mesin</b>	<b>Jumlah layanan internal (overhead)</b>	<b>1 Layanan</b>	<b>1 layanan</b>	<b>100,00</b>
	2.1.1 Pengadaan Perlengkapan Perkantoran pada Direktorat Penilaian Keamanan Pangan	<b><u>Input :</u></b> <b>- Dana</b>	<b>Rp 2,781,000</b>	<b>Rp 2,560,000</b>	<b>92.05</b>
		<b><u>Output :</u></b> <b>Jumlah Perlengkapan Kantor</b>	<b>1 Unit</b>	<b>1 Unit</b>	<b>100.00</b>
	2.1.2 Pengadaan Meubelair pada Direktorat Penilaian Keamanan Pangan	<b><u>Input :</u></b> <b>- Dana</b>	<b>Rp 95,700,000</b>	<b>Rp 66,815,650</b>	<b>69.82</b>
		<b><u>Output :</u></b> <b>Jumlah meubelair</b>	<b>18 Unit</b>	<b>3 Unit</b>	<b>70.00</b>
	2.1.3 Pengadaan Alat Pengolah Data pada Direktorat	<b><u>Input :</u></b>			

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
	Penilaian Keamanan Pangan	- Dana	Rp 220,928,000	Rp 207,086,000	93.73
		<i>Output :</i> Jumlah Alat Pengolah Data	61 Unit	61 Unit	100.00

## FORMULIR PENGUKURAN EFISIENSI SUB KOMPONEN KEGIATAN DIREKTORAT PENILAIAN KEAMANAN PANGAN TAHUN 2017

SASARAN	KEGIATAN/SUB KOMPONEN		RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE
			INPUT	OUTPUT				
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tersedianya pangan olahan yang memenuhi standar melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan	<b>Penilaian Pangan Olahan</b>		<b>98.31</b>	<b>121.45</b>	<b>1.24</b>	<b>1</b>	<b>Efisien</b>	<b>0.24</b>
	1	Pelaksanaan Kajian berkas penilaian pangan olahan	98.41	100.00	1.02	1	Efisien	0.02
	2	Intensifikasi Penilaian Berkas Pendaftaran Pangan Olahan	99.76	100.00	1.00	1	Efisien	0.00
	3	Forum Koordinasi Dalam Rangka Penilaian Pangan Olahan	98.85	100.00	1.01	1	Efisien	0.01
	4	Review Frequently Asked Questions (FAQ) Pendaftaran Pangan Olahan	99.50	100.00	1.01	1	Efisien	0.01
	5	Coaching Clinic Pendaftaran Pangan Olahan	99.99	100.00	1.00	1	Efisien	0.00
	6	Sosialisasi, Bimbingan Teknis e-Registration dan Pelayanan Prima Pendaftaran Pangan Olahan	96.62	100.00	1.03	1	Efisien	0.03

SASARAN	KEGIATAN/SUB KOMPONEN		RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE
			INPUT	OUTPUT				
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	7	Inhouse Training Penilaian Pangan Olahan di Pusat	99.94	100.00	1.00	1	Efisien	0.00
	8	Penerapan Reformasi Birokrasi di Direktorat Penilaian Keamanan Pangan	99.49	100.00	1.01	1	Efisien	0.01
	9	Perencanaan, Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Direktorat Penilaian Keamanan Pangan	99.59	100.00	1.00	1	Efisien	0.00
	10	Survey Kepuasan Pelanggan	97.23	100.00	1.03	1	Efisien	0.03
	11	Monitoring dan Evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada Direktorat Penilaian Keamanan Pangan	99.62	100.00	1.00	1	Efisien	0.00
	12	Updating dan Input Data Pendaftaran Pangan Olahan	100.00	100.00	1.00	1	Efisien	0.00
	13	Pengadaan Jasa Arsip Data Elektronik	99.99	100.00	1.00	1	Efisien	0.00
	14	Pelaksanaan Operasional Direktorat Penilaian Keamanan Pangan	99.95	100.00	1.00	1	Efisien	0.00

SASARAN	KEGIATAN/SUB KOMPONEN		RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE
			INPUT	OUTPUT				
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	17	Administrasi Kedeputian III Pada Direktorat Penilaian Keamanan Pangan	99.79	100.00	1.00	1	Efisien	0.00
	18	Evaluasi Kinerja Kedeputian III pada Direktorat Penilaian Keamanan Pangan	99.18	100.00	1.01	1	Efisien	0.01
	19	Pembuatan Kuesioner Survey Kepuasan Pelanggan Online	97.50	100.00	1.03	1	Efisien	0.03
	20	Penyempurnaan Master Data Pendaftaran e-Registration	99.52	100.00	1.00	1	Efisien	0.00
	21	Review Content E-registration Pangan Olahan	99.54	100.00	1.00	1	Efisien	0.00
	22	Penyediaan Layanan Internet	98.81	100.00	1.01	1	Efisien	0.01
	23	Monitoring Aplikasi Pendaftaran Pangan Olahan	99.66	100.00	1.00	1	Efisien	0.00
	24	Penyempurnaan Subsite Direktorat Penilaian Keamanan Pangan	96.80	100.00	1.03	1	Efisien	0.03

SASARAN	KEGIATAN/SUB KOMPONEN		RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE
			INPUT	OUTPUT				
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	25	Review Standar Kompetensi Penilai Keamanan Pangan	99.96	100.00	1.00	1	Efisien	0.00
	26	Pelatihan/ Pertemuan/ Seminar/ Workshop tentang pangan	99.31	100.00	1.01	1	Efisien	0.01
	27	Pelatihan Soft Competency Pegawai	100.00	100.00	1.00	1	Efisien	0.00
	28	Pencerahan Tim Penilai Keamanan Pangan	98.80	100.00	1.01	1	Efisien	0.01
	29	Pengadaan Perlengkapan Pelayanan Publik	95.76	100.00	1.04	1	Efisien	0.04
	30	Sewa Mesin fotokopi	100.00	100.00	1.00	1	Efisien	0.00
	31	Penyempurnaan Sistem Antrian Elektronik Pendaftaran Pangan Olahan	100.00	100.00	1.00	1	Efisien	0.00
	32	Pengadaan Perlengkapan Perkantoran pada Direktorat Penilaian Keamanan Pangan	92.05	100.00	1.09	1	Efisien	0.09

SASARAN	KEGIATAN/SUB KOMPONEN		RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE
			INPUT	OUTPUT				
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	33	Pengadaan Meubelair pada Direktorat Penilaian Keamanan Pangan	69.82	70.00	1.00	1	Efisien	0.00
	34	Pengadaan Alat Pengolah Data pada Direktorat Penilaian Keamanan Pangan	93.73	100.00	1.07	1	Efisien	0.07

# LAMPIRAN 9

## FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN Unit Kerja : Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Tahun 2017

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Pencapaian Target	Keterangan
Tersedianya pangan olahan yang memenuhi standar melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan	Persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	80%	97.16%	121.45%	Realisasi melebihi target yang ditetapkan disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut : 1. Banyaknya produsen/importir yang melakukan pendaftaran pangan olahan guna memenuhi ketentuan yang ada mengenai pangan olahan yang beredar di Indonesia. 2. Peningkatan kapasitas sistem e-registration yang dapat mempercepat proses penilaian pangan olahan. 3. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung e-registration antara lain penyediaan komputer dan akses internet. 4. Peningkatan pemahaman pendaftar melalui Bimbingan Teknis dan Sosialisasi e-Registration, coaching clinic pendaftaran pangan olahan. 5. Penunjukan petugas fasilitator pendaftaran pangan olahan di Balai Besar/Balai POM sebagai perpanjangan tangan Direktorat Penilaian Keamanan Pangan di daerah. 6. Intensifikasi penilaian pendaftaran pangan olahan yang terus dilakukan guna mempercepat proses penilaian.

Jakarta, 5 Januari 2018  
Direktur Penilaian Keamanan Pangan



**Drs Mustofa Apt, M.Kes.**  
NIP. 19591015 198603 1 0011

## CAPAIAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017 DIREKTORAT PENILAIAN KEAMANAN PANGAN

No.	Komponen/Sub Komponen	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian Realisasi
<b>Komponen : 051. Penilaian Berkas Pendaftaran Produk Pangan yang Dapat Diselesaikan</b>		<b>Rp 3,857,167,000</b>	<b>Rp 3,781,655,291</b>	<b>98.04%</b>
A	Pelaksanaan Kajian berkas penilaian pangan olahan	Rp 47,040,000	Rp 46,293,000	98.41%
B	Intensifikasi Penilaian Berkas Pendaftaran Pangan Olahan	Rp 1,176,980,000	Rp 1,174,188,731	99.76%
C	Forum Koordinasi Dalam Rangka Penilaian Pangan Olahan	Rp 185,558,000	Rp 183,426,633	98.85%
D	Review Frequently Asked Questions (FAQ) Pendaftaran Pangan Olahan	Rp 32,976,000	Rp 32,811,837	99.50%
E	Coaching Clinic Pendaftaran Pangan Olahan	Rp 222,980,000	Rp 222,955,060	99.99%
F	Sosialisasi, Bimbingan Teknis e-Registration dan Pelayanan Prima Pendaftaran Pangan Olahan	Rp 2,060,224,000	Rp 1,990,653,080	96.62%
H	Inhouse Training Penilaian Pangan Olahan di Pusat	Rp 131,409,000	Rp 131,326,950	99.94%
<b>Komponen : 052. Perkuatan quality management system penilaian keamanan pangan</b>		<b>Rp 2,730,383,000</b>	<b>Rp 2,719,126,548</b>	<b>99.59%</b>

No.	Komponen/Sub Komponen	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian Realisasi
A	Penerapan Reformasi Birokrasi di Direktorat Penilaian Keamanan Pangan	Rp 392,013,000	Rp 390,031,238	99.49%
B	Perencanaan, Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Direktorat Penilaian Keamanan Pangan	Rp 163,855,000	Rp 163,175,902	99.59%
C	Survey Kepuasan Pelanggan	Rp 135,635,000	Rp 131,883,500	97.23%
D	Monitoring dan Evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada Direktorat Penilaian Keamanan Pangan	Rp 125,940,000	Rp 125,467,500	99.62%
E	Updating dan Input Data Pendaftaran Pangan Olahan	Rp 29,700,000	Rp 29,700,000	100.00%
F	Pengadaan Jasa Arsip Data Elektronik	Rp 51,450,000	Rp 51,445,250	99.99%
G	Pelaksanaan Operasional Direktorat Penilaian Keamanan Pangan	Rp 1,336,700,000	Rp 1,336,029,758	99.95%
H	Administrasi Kedeputian III Pada Direktorat Penilaian Keamanan Pangan	Rp 121,270,000	Rp 121,012,400	99.79%
I	Evaluasi Kinerja Kedeputian III pada Direktorat Penilaian Keamanan Pangan	Rp 351,820,000	Rp 348,931,000	99.18%
J	Pembuatan Kuesioner Survey Kepuasan Pelanggan Online	Rp 22,000,000	Rp 21,450,000	97.50%
<b>Komponen : 053. Perkuatan sistem penilaian keamanan pangan yang berbasis elektronik</b>		<b>Rp 349,193,000</b>	<b>Rp 346,375,336</b>	<b>99.19%</b>

No.	Komponen/Sub Komponen	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian Realisasi
A	Penyempurnaan Master Data Pendaftaran e-Registration	Rp 61,475,000	Rp 61,182,500	99.52%
B	Review Content E-registration Pangan Olahan	Rp 108,420,000	Rp 107,925,000	99.54%
C	Penyediaan Layanan Internet	Rp 116,748,000	Rp 115,359,836	98.81%
E	Monitoring Aplikasi Pendaftaran Pangan Olahan	Rp 47,550,000	Rp 47,388,000	99.66%
F	Penyempurnaan Subsite Direktorat Penilaian Keamanan Pangan	Rp 15,000,000	Rp 14,520,000	96.80%
<b>Komponen : 054. Peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan</b>		<b>Rp 862,030,000</b>	<b>Rp 858,003,610</b>	<b>99.53%</b>
A	Review Standar Kompetensi Penilai Keamanan Pangan	Rp 128,440,000	Rp 128,388,500	99.96%
B	Pelatihan/ Pertemuan/ Seminar/ Workshop tentang pangan	Rp 484,392,000	Rp 481,058,690	99.31%
C	Pelatihan Soft Competency Pegawai	Rp 195,948,000	Rp 195,948,000	100.00%
D	Pencerahan Tim Penilai Keamanan Pangan	Rp 53,250,000	Rp 52,608,420	98.80%
<b>Komponen : 055. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan penilaian keamanan pangan</b>		<b>Rp 102,020,000</b>	<b>Rp 99,568,167</b>	<b>97.60%</b>
A	Pengadaan Perlengkapan Pelayanan Publik	Rp 57,770,000	Rp 55,318,167	95.76%

No.	Komponen/Sub Komponen	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian Realisasi
B	Sewa Mesin fotokopi	Rp 36,000,000	Rp 36,000,000	100.00%
C	Penyempurnaan Sistem Antrian Elektronik Pendaftaran Pangan Olahan	Rp 8,250,000	Rp 8,250,000	100.00%
<b>007. Peralatan dan mesin</b>		<b>Rp 319,409,000</b>	<b>Rp 276,461,650</b>	<b>86.55%</b>
A	Pengadaan Perlengkapan Perkantoran pada Direktorat Penilaian Keamanan Pangan	Rp 2,781,000	Rp 2,560,000	92.05%
B	Pengadaan Meubelair pada Direktorat Penilaian Keamanan Pangan	Rp 95,700,000	Rp 66,815,650	69.82%
C	Pengadaan Alat Pengolah Data pada Direktorat Penilaian Keamanan Pangan	Rp 220,928,000	Rp 207,086,000	93.73%
<b>TOTAL</b>		<b>Rp 8,220,202,000</b>	<b>Rp 8,081,190,602</b>	<b>98.31%</b>

# LAMPIRAN 11



**SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR PENILAIAN KEAMANAN PANGAN  
NOMOR: HK.04.51.04.16.2445 TAHUN 2016**

**TENTANG  
PERUBAHAN TERHADAP SURAT KEPUTUSAN  
NOMOR: HK.04.51.01.15.4054 TAHUN 2015**

**TENTANG  
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PENILAIAN KEAMANAN PANGAN  
TAHUN 2015 – 2019**

**DIREKTUR PENILAIAN KEAMANAN PANGAN**

- Menimbang** :
- bahwa pelaksanaan rencana pembangunan lima tahunan yang dikenal dengan RPJMN Tahap Pertama Tahun 2010 – 2014 telah berakhir;
  - bahwa dengan ditetapkannya Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015 – 2019, setiap Unit Teknis di lingkungan Badan POM harus menyusun Rencana Strategis;
  - bahwa Rencana Strategis Direktorat Penilaian Keamanan perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Penilaian Keamanan Pangan;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664)
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan ke lima atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
  - Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPENNAS Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga (Renstra-KL) 2015 – 2019;
  - Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 00.05.21.4231 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;

i



7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor. HK.00.05.21.3546 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 0501B/SK/KB POM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM.
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714)

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN DIREKTUR PENILAIAN KEAMANAN PANGAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PENILAIAN KEAMANAN PANGAN TAHUN 2015 – 2019.**
- Pertama : Rencana Strategis Direktorat Penilaian Keamanan Pangan tahun 2015 – 2019 berisi gambaran pembangunan di bidang pengawasan makanan sebelum beredar
- Kedua : Rencana Strategis Direktorat Penilaian Keamanan Pangan 2015 – 2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : Rencana Strategis Direktorat Penilaian Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama merupakan landasan dan acuan dalam melaksanakan pembangunan di bidang pengawasan makanan sebelum beredar untuk periode tahun 2015 – 2019;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 April 2016

Direktur Penilaian Keamanan Pangan



Drs. Elin Herina, Apt., MP  
NIP. 19670418-199203 2 001

ii

# LAMPIRAN 12



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN**  
**BERBAHAYA**  
**NOMOR: HK.04.5.51.05.16.1966**  
**TENTANG**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DIREKTORAT PENILAIAN KEAMANAN PANGAN TAHUN 2017-2019**

**DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN**  
**BERBAHAYA**

- Menimbang :**
- a. bahwa pelaksanaan penyusunan Indikator Kerja Utama perlu dilakukan oleh setiap unit kerja eselon II setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran
  - b. bahwa setiap dokumen Indikator Kerja Utama dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
  - c. bahwa Indikator Kerja Utama ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Tahun 2015 - 2019;
  - d. bahwa Indikator Kerja Utama perlu ditetapkan dengan Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya;
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
  2. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005 tentang Perubahan ke enam atas Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;



7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 00.05.21.4231 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor. HK.00.05.21.3546 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM.
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.04.1.21.11.10.10508 tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA TENTANG INDIKATOR KERJA UTAMA DIREKTORAT PENILAIAN KEAMANAN PANGAN TAHUN 2017-2019**
- Pertama : Indikator Kinerja Utama Direktorat Penilaian Keamanan Pangan adalah Persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu.
- Kedua : Indikator ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Direktorat Penilaian Keamanan Pangan untuk menetapkan Rencana Strategis (RS), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA), menyusun dokumen penetapan Kinerja (PK), menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Tahun 2015 – 2019;
- Ketiga : Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Direktorat Penilaian Keamanan Pangan serta penetapan Rencana Strategis (RS), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK), merupakan acuan bagi penyusunan dokumen sesuai Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- Keempat : Keputusan ini berlaku untuk periode Renstra 2017 – 2019.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 26 Mei 2016  
Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan  
Bahan Berbahaya

Mrs. Suratmono, MP.  
NIP. 19580728 198910 1 001



**BADAN POM RI**

**SURAT KEPUTUSAN**

**DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA**

**NOMOR: HK.04.5.51.05.16.1964**

**TENTANG**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**

**DIREKTORAT PENILAIAN KEAMANAN PANGAN TAHUN 2017**

**DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) perlu dilakukan oleh setiap unit kerja eselon II setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran;
  - b. bahwa setiap dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
  - c. bahwa Rencana Kinerja Tahunan (RKT) perlu ditetapkan dengan Keputusan Deputy Bidang Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya;
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
  - 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  - 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2005 tentang Perubahan keenam atas Keputusan Presiden Nomor 104 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;




8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.21.4231 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.21.3546 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA TENTANG RENCANA KINERJA TAHUNAN DIREKTORAT PENILAIAN KEAMANAN PANGAN TAHUN 2017**
- PERTAMA : Sasaran Strategis Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Tahun 2017 adalah Tersedianya pangan olahan yang memenuhi standar melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk didaftarkan
- KEDUA : Indikator Kinerja Tahun 2017 adalah Persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu
- KETIGA : Target Indikator Kinerja Tahun 2017 adalah 80% (56.000 keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu)
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 26 Mei 2016

Deputi Bidang Pengawasan Keamanan  
Pangan dan Bahan Berbahaya

  
Drs. Suratmono, MP.  
NIP. 19580728 198910 1 001

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintahan 2017**

**Direktorat Penilaian Keamanan Pangan  
Gedung D Lantai 3 Jl. Percetakan Negara No. 23**